

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN SKIMMING (Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia KCP Malinau Kalimantan Utara)

Richo Novan Triansyah¹, Yandri Radhi Anadi², Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : richonovantriansyah1511@gmail.com

ABSTRACT

In this study, the author raises the issue of legal protection for skimming victims, namely about the responsibility of banks to skimming victims and the form of legal protection for skimming victims in the Indonesia People's KCP Malinau, North Kalimantan. The formulation of the problem is, How is the responsibility of banks to customers who are victims of skimming (Case Study in the People of Indonesia KCP Malinau North Kalimantan), How is the form of legal protection for customers who are victims of skimming (Case Study in the People of Indonesia KCP Malinau North Kalimantan). The research method used is a type of empirical juridical research The type of data used is primary data and secondary data, The data analysis used is qualitative descriptive analysis. From the results of the study, conclusions can be drawn. This means that in solving the problems to be discussed, based on the applicable regulations by connecting the reality that has occurred with data sources using primary and secondary. The data analysis used is descriptive analysis. The results of the study show that the bank's responsibility to customers who are victims of skimming is to provide information or education with matters related to losses due to skimming, to always be careful and vigilant and to provide regular socialization or be responsible to a problem, especially problems in banking transactions to customers. The form of legal protection of the customer for the victim in the act of skimming, namely (1) Preventive protection based on the agreement of the parties, which is shown by the existence of a clause that seeks to provide protection to the customer in the event of a detrimental case in this case of skimming. (2) Repressive protection provided by the banking sector is based on laws and regulations.

Keywords: Legal Protection, Customers and Skimming

ABSTRAK

Pada penelitian ini, penulis mengangkat tentang perlindungan hukum terhadap nasabah korban *skimming* yaitu mengenai tanggungjawab bank terhadap nasabah korban *skimming* dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah korban *skimming* di Rakyat Indonesia KCP Malinau Kalimantan Utara. Rumusan masalah yaitu, Bagaimana tanggungjawab bank terhadap nasabah korban *skimming* (Studi Kasus di Rakyat Indonesia KCP Malinau Kalimantan Utara), Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah korban *skimming* (Studi Kasus di Rakyat Indonesia KCP Malinau Kalimantan Utara). Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, Analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi dengan sumber data menggunakan primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggungjawab bank terhadap nasabah korban tindakan *skimming* yaitu memberikan informasi atau edukasi dengan hal-hal yang berkaitan terhadap kerugian akibat tindakan *skimming*, agar selalu berhati-hati dan waspada dan memberikan sosialisasi rutin atau bersikap *responsible* terhadap suatu masalah, terutama masalah dalam transaksi perbankan kepada nasabah. Bentuk perlindungan hukum nasabah terhadap korban dalam tindakan *skimming*, yaitu (1) Perlindungan preventif berdasarkan perjanjian para pihak yaitu ditunjukkan dengan adanya klausula yang berupaya untuk memberikan perlindungan kepada nasabah apabila terjadi kasus yang merugikan dalam hal ini terjadinya *skimming*. (2) Perlindungan represif yang diberikan oleh pihak perbankan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah dan *Skimming*

PENDAHULUAN

Seluruh pihak perbankan yang ada di Indonesia maupun luar negeri rata-rata menggunakan kecanggihan dari teknologi. Keberadaan bank dalam kehidupan sehari-hari mempunyai peran yang cukup penting, hal ini dikarenakan, lembaga keuangan perbankan khususnya bank umum, merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap orang. Ada juga tujuan lain dilakukan pihak perbankan adalah mempermudah komunikasi antar pihak bank dan juga mempermudah nasabah dalam melakukan aktifitas perbankan. Pihak perbankan juga melakukan inovasi teknologi industri jasa perbankan dengan melahirkan produk-produk baru seperti ATM, *Electronic Bill Payment*, *Phone Banking*, *Debet Card*, *Cash Management*, *Corporate Internet Banking*, *Individual Internet Banking Services* dan *EFT Post*.⁴

Bank juga merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan.⁵ Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank. Bank dituntut untuk berperan sebagai agen pembangunan yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁶

Pada era Industri 4.0 atau revolusi *industry* keempat ini teknologi berkembang pesat, dalam dunia perbankan, pihak bank juga tumbuh bersama teknologi yang tengah berkembang, salah satunya fitur-fitur yang telah dibuat oleh pihak perbankan yang bertujuan agar mempermudah setiap nasabahnya untuk bertransaksi yaitu keberadaan *automated teller*

⁴ Resa Raditio, (2014), *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Prikanan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa* Cetakan ke 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 65.

⁵ Sentosa Sembiring, (2008), *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, h. 7

⁶ H Budi Untung, (2005), *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, h. 14

machine atau orang mengenalnya ATM, banyak sekali masyarakat Indonesia maupun dunia dari berbagai macam bank yang telah ada, menggunakan fasilitas tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa *cyber bank* dari tahun ke tahun memang harus ditingkatkan keamanannya. Karena *automated teller machine* merupakan mesin otomatis yang dimiliki oleh bank untuk mengeluarkan uang tunai dengan teknik tertentu, yaitu seperti menekan tombol nomor tabungan, menekan nomor (kode) sesuai dengan petunjuk. Banyak sekali kasus-kasus tentang adanya pembobolan rekening bank nasabah melalui *automated teller machine*, salah satunya adalah *skimming* yang dilakukan melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM). *Skimming* ATM adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada kartu ATM secara ilegal. Pelaku bisa mendapatkan data nomor kartu kredit atau debit korban dengan menggunakan perangkat elektronik kecil yaitu *skimmer* untuk menggesek kartu lalu menyimpan ratusan nomor kartu debit korban⁷

ATM merupakan terminal elektronik yang disediakan bank yang membolehkan nasabahnya untuk melakukan berbagai transaksi, diantaranya untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau transaksi pemindahan dana. Pemanfaatan ATM merupakan sejauh mana seseorang yakin bahwa dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya sehingga mengambil keputusan untuk menggunakan ATM karena dinilai lebih efisien dan efektif. Dengan kondisi demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.

Guna menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap bank pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggungjawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. Pada prinsipnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dananya dilandasi hubungan kepercayaan, yang lazimnya disebut *fiduciary relation*. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.⁸

⁷ Dian Eka Kusuma Wardani dan Maskun (2019), *Kejahatan Skimming Sebagai Salah Satu Bentuk Cyber Crime*, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6, No. 1, h. 169

⁸ Djonni S. Gazali dan Rachmadi Usman (2010), *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.556.

Hubungan hukum yang terjadi di dalam kegiatan usaha terdapat paling tidak dua pihak yaitu pelaku usaha dengan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama, melalui bidang perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sementara itu, konsumen adalah pihak yang memakai dan menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain⁹ Dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, permasalahan yang dialami oleh konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku dan sebagainya.

Hukum perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan memenuhi hak konsumen. Perangkat hukum perlindungan konsumen di Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999. Dalam UUPK ini perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 angka I UUK) termasuk dalam hal ini mengenai terjadinya *skimming* dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak bank.

PEMBAHASAN

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan

⁹ M. Marwan dan Jimmy. P, Kamus Hukum, (2009), *Dictionary of Law Complete Edition Reality Publisher*, Surabaya, h. 378.

hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Perlindungan konsumen adalah suatu hal yang sangat penting. Namun terkadang masih sering disepelekan oleh para pelaku usaha. Padahal perlindungan konsumen itu sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada dasarnya Menurut Pasal 3 (UUPK) ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif
- c. Pemakaian barang dan/atau jasa;
- d. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- e. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- f. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- g. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UUPK sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. Achmad Ali mengatakan masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus. Hal itu juga terlihat dari pengaturan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang

¹⁰ Tjipto Raharjo (2000) *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 53

mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen, sekaligus membedakan dengan tujuan umum yang berkenaan dengan ketentuan pasal 2 tersebut.¹¹

Di dalam usaha perlindungan hukum terhadap konsumen, terdapat asas-asas yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangannya. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada alinea delapan menyebutkan bahwa undang-undang tersebut mengacu pada filosofi pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum di dalamnya yang memberikan perlindungan terhadap konsumen yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.¹² Yang terkandung dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang (UUPK)

Pada dasarnya Undang-undang Perlindungan Konsumen memiliki Azas-Azas Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 (UUPK), yaitu:

- a. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- b. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- c. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Skimming merupakan suatu, *hi-tech method*, yaitu si pencuri memperoleh informasi mengenai pribadi atau mengenai rekening dari kartu kredit. Pelaku *skimming* menggunakan alat elektronik (*electronic drive*) untuk memperoleh informasi tersebut alat ini disebut skimmer yang harganya murah, yaitu dibawah US\$ 50 atau sekitar Rp 450.000. Ketika kartu kredit atau kartu ATM digesek (*swip through*) melalui skimmer dan disimpan di dalam alat

¹¹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, h. 34.

¹² N.H.T. Siahaan (2005), *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, h. 30.

itu atau didalam komputer yang tersambung drive yang ada dalam ATM card slot membaca data dalam kartu ATM dan menyimpannya untuk di kemudian hari digunakan melalui kejahatan skimming dengan alat tersebut. *Skimmer* yang terjadi melalui mesin ATM, dilakukan oleh pelakunya dengan memasukkan suatu *card trapping drive* ke dalam ATM *card slot*. Ketika kartu ATM dimasukkan ke dalam ATM card slot tersebut, maka *card trapping drive* yang ada dalam ATM *card slot* membaca data dalam kartu ATM dan menyimpannya untuk di kemudian hari digunakan melalui kejahatan *skimming*.¹³

Dalam melakukan tindakan skimming untuk membobol ATM nasabah perlu memasang alat anti skimmer di mesin ATM. Dengan alat skimmer tersebut pelaku dapat mengetahui data diri nasabah sewaktu nasabah melakukan transaksi menggunakan kartu ATM pada mesin ATM yang telah dipesang dengan alat skimmer tersebut. Dalam melakukan pembobolan ATM ada beberapa cara yang harus dilakukan, ialah sebagai berikut:

- a. Teknik skimming pada ATM Pada saat kita memasukan kartu ATM ke mesin ATM, sang mesin ATM akan membaca informasi pada kartu ATM anda untuk digunakan sebagai kunci mengakses fasilitas perbankan anda. Salah satu jalan termudah untuk mencuri data informasi pada kartu ATM anda di mesin ATM yaitu dengan memasang alat tambahan (skimmer) di depan mulut tempat anda memasukan kartu ATM. Proses pemasangan skimmer dengan terpasangnya skimmer pada mulut ATM, setiap nasabah yang datang melakukan transaksi dengan memasukan kartunya ke ATM, sebelum data tersebut dibaca oleh mesin ATM, alat skimmer pun telah membaca dan merekam data kartu anda selanjutnya akan di *copy* kan ke kartu magnetik lainnya. Selanjutnya sang pencuri tinggal mengambil alat skimmernya, dan menduplikasikan kartu-kartu ATM milik nasabah- nasabah yang sempat mengakses ATM tersebut
- b. Cara mengetahui PIN nasabah Para pencuri tersebut memasang hidden kamera untuk merekam moment saat kita menekan nomor PIN di ATM tersebut. Kamera tersebut bentuknya sangat kecil, dan memiliki internal memori yang cukup besar. Saat ini sangat mudah sekali mendapatkan kamera seperti ini di internet, pemasangan kamera untuk merekam aktifitas pemasukan PIN ATM.
- c. Pembuatan kartu magnetik palsu Saat sang pencuri mengambil kembali skimmer dan kamera miliknya, dia sudah mendapatkan data-data kartu kita lengkap dengan nomor PIN. Selanjutnya pencuri tinggal membuat kartu magnetik baru dengan data-data kartu kita didalamnya dengan alat yang umum digunakan untuk pembuatan kartu ATM.

¹³ Mahesa Jati Kusuma, (2012), *Hukum Perlindungan Nasabah Bank Bandung*:Nusa Media, h.8-9

Selanjutnya pencuri memiliki akses penuh selayaknya pemilik rekening yang dicuri, untuk meminimasi resiko biasanya sang pencuri memilih ATM yang tidak ada kamera CCTVnya, oleh sebab itu tidak heran mengapa beberapa transaksi yang pencuri memilih di ATM bank lain yang tidak memiliki CCTV (*switching*)¹⁴

Tanggungjawab bank terhadap nasabah korban *skimming* (Studi Kasus di Rakyat Indonesia KCP Malinau Kalimantan Utara)

Bentuk tanggungjawab pihak perbankan kepada nasabah korban tindakan *skimming* terbagi menjadi dua yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan represif, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁴ Reni Asri Mutiah, (2017), *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Tindakan Skimming di Anjungan Tunai Mandiri Automated Teller Machine (ATM)*”, Jurnal Universitas Negeri Jember, h.,19.

a. Perlindungan Preventif

Upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam memberikan perlindungan preventif kepada nasabah, yaitu dengan adanya klausula terkait dengan adanya syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Adanya perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada nasabah, bentuk perlindungan tersebut yaitu terdapat pada point-point pada perjanjian yang telah dilakukan. Pihak perbankan berupaya untuk memberikan perlindungan kepada nasabah apabila terjadi kasus yang merugikan dimana dalam hal ini adalah terjadinya *skimming*. Namun demikian terdapat *point* yang dirasakan merugikan nasabah, dimana segala penyalahgunaan PIN, Kode Akses dan/atau Kode Transaksi merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah dengan ini membebaskan pihak bank dari segala tuntutan yang timbul, baik dari pihak lain maupun Nasabah sendiri sebagai akibat penyalahgunaan PIN, Kode Akses, dan/atau Kode Transaksi.

b. Bentuk Perlindungan Represif

1) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan hukum represif adalah bertujuan menyelesaikan sengketa. Dalam penelitian ini sengketa yang dimaksud adalah perkara apabila nasabah menjadi korban dari tindakan *skimming* dan perkara perdata dimana bank bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita oleh nasabah yang menjadi korban tindakan *skimming*. Bentuk perlindungan secara represif yang dilakukan perbankan yang didasarkan pada peraturan perundangan yaitu sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga yaitu pada pasal 1366 dan 1367.
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu Pasal 19 ayat dan Pasal 23.
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No 13 tahun 2011 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik.

2) Perlindungan Represif Berdasar Kasus

Untuk memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan represif berdasarkan kasus maka akan disajikan kasus terkait *skimming*. Dalam melakukan perlindungan represif berdasarkan kasus ini peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki tugas pengaturan dan pengawasan mengenai sektor perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjukkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, salah satunya adalah sektor perbankan. OJK sebagai suatu lembaga keuangan yang independen dan diharapkan dapat melakukan pengaturan dan pengawasan Bank dengan baik serta perlindungan Nasabah yang maksimal. Berdasarkan Pasal 9 huruf c UU OJK dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan OJK memiliki kewenangan “melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”. Keberadaan OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, diharapkan mampu melindungi konsumen dari pelaku jasa keuangan yang dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen, dalam hal ini nasabah bank¹⁵ Kasus *skimming* yang terjadi pada nasabah Bank Rakyat Indonesia KCP Malinau Kalimantan Utara yaitu menimpa nasabah dengan inisial “AG” dimana korban menjadi korban *skimming*. Dimana korban menggunakan mesin ATM di bank rakyat Indonesia KCP Malinau Kalimantan Utara seperti orang pada umumnya, si korban berinisial AG memasuki ruangan mesin ATM tersebut dan memasukan kartunya ke mulut atau slot mesin ATM tersebut, tanpa sepengetahuan si korban alat *skimmer* tersebut sudah di pasang si pencuri di slot dari ATM tersebut, dengan begitu alat *skimmer* itu bisa menyalin atau menduplikat data dari *magnetic strip* yang terdapat pada kartu ATM milik si nasabah. Apabila dilihat dari proses terjadinya *skimming*, pencuri menggunakan alat *skimmer* lalu ditempelkan di slot mesin ATM setelah ditempelkan tanpa sepengetahuan nasabah, sehingga ketika nasabah memasukkan kartu maka alat *skimmer* yang sudah ditempelkan dapat menyalin atau membaca data-data dari kartu si nasabah setelah itu pencuri dapat menyalin data-data dari kartu nasabah ke magnetik lainnya.

Keberadaan OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, diharapkan mampu melindungi konsumen dari PUJK yang dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen, dalam hal ini konsumen yang mengalami terjadinya kasus *skimming*. OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, harus mampu melindungi konsumen pengguna jasa keuangan yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Pasal 4 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah agar dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam di sektor jasa keuangan. Perlindungan ini dimaksudkan agar dapat memberikan rasa aman terhadap konsumen sebagai pengguna jasa keuangan. Adanya atau terjadinya kasus *skimming* sebagai pengguna jasa keuangan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadinya pada perusahaan yang memberikan jasa keuangan kepadanya.

Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah korban *skimming* (Studi Kasus di Rakyat Indonesia KCP Malinau Kalimantan Utara)

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Adapun perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Hukum mampu memberikan solusi atas kemungkinan penggunaan dan pemanfaatan iptek untuk sebesar-besarnya kemanfaatan dan kelangsungan hidup manusia, dalam konteks kasus *skimming*, salah satu tujuan hukum adalah untuk melindungi konsumen. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Apabila konsumen itu adalah masyarakat,

¹⁵ Marnia Rani. 2014. "*Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank*". . Vol 2-No.1

artinya melindungi konsumen berarti juga melindungi masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadinya kasus *skimming* adalah perlindungan terhadap keamanan data pribadinya. Berdasarkan konsep privasi yang dikemukakan oleh Thomas J. Imedinghaff, salah satu konsep privasi yaitu privasi dari data tentang seseorang (*privacy of data about person*), yang artinya hak privasi dapat juga mengikat pada informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain¹⁶ Berangkat dari konsep “*privacy of data about person*” maka kita ketahui bahwa perlindungan terhadap keamanan data pribadi merupakan perwujudan dari privasi seseorang sehingga sangat penting untuk diwujudkan.

Keberadaan OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, diharapkan mampu melindungi konsumen dari PUJK yang dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen, dalam hal ini konsumen yang mengalami terjadinya kasus *skimming*. OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, harus mampu melindungi konsumen pengguna jasa keuangan yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Pasal 4 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah agar dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam di sektor jasa keuangan. Perlindungan ini dimaksudkan agar dapat memberikan rasa aman terhadap konsumen sebagai pengguna jasa keuangan. Adanya atau terjadinya kasus *skimming* sebagai pengguna jasa keuangan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadinya pada perusahaan yang memberikan jasa keuangan kepadanya.

Perlindungan Hukum Preventif Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Perlindungan hukum yang preventif ini diberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan mendapat bentuk yang definitive. Dengan begitu perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dasar yang digunakan oleh konsumen untuk mendapatkan perlindungan secara preventif dari perbankan terkait dengan kasus atau tindakan *skimming* dapat ditunjukkan dari beberapa perundangan berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶ Thomas J. Imedinghaff, ed., *Online Law The SPA's Legal Guide to Going Business on The Internet* (Addison-wesley Developers Press 1996) 269. *Dalam Edmon Makarin, Pengantar Hukum Telematika* (PT. Raja Grafindo Persada 2005) hlm.160.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

Jadi dengan beberapa pasal atau ketentuan yang terdapat di Peraturan Bank Indonesia (PBI) bank harus memberikan jaminan informasi dan edukasi kepada nasabah terkait dengan hal-hal yang merugikan nasabah termasuk dalam hal ini mengenai pencurian data pribadi melalui teknik *skimming*. Bank Indonesia merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian terutama dibidang moneter, keuangan, dan perbankan. Bank Indonesia dibentuk dengan tujuan sosial ekonomi tertentu yang menyangkut kepentingan nasional atau kesejahteraan umum, seperti stabilitas harga dan perkembangan ekonomi, dan disisi lain dalam suatu sistem perbankan, ketiadaan kordinator dan regulator yang tidak berpihak akan mengakibatkan bank-bank tidak dapat melaksanakan operasinya secara efisien. Peran Bank Indonesia akan tercermin dari tugas utama yang diembannya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, serta menjaga kelancaran sisitem pembayaran¹⁷

Bank Indonesia juga merupakan suatu lembaga keuangan yang independen dan memiliki tujuan untuk mencapai dan menjaga kestabilan dalam aktivitas operasional perbankan di Indonesia. Bank Indonesia mempunyai tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank untuk mencapai tujuannya. Kemandirian Bank Indonesia banyak diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia misalnya seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa “Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal yang secara tegas diatur oleh undang-undang ini”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 9 dinyatakan pula bahwa “Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”. Pasal-pasal di atas memberikan pengertian bahwa Bank Indonesia adalah lembaga keuangan yang mandiri dan pihak lain dilarang untuk campur tangan dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang merupakan wewenang dari Bank Indonesia. Bank Indonesia pada dasarnya mengemban tugas yang pokok dalam membantu pemerintah dalam mengatur

¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), ,h.106.

kebijakan ekonomi. Sifat kemandirian diberikan kepada Bank Indonesia dengan tujuan agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat berjalan dengan baik tanpa campur tangan pihak-pihak lain. Jadi peranan bank Indonesia memberikan dukungan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan upaya untuk meminimalkan terjadinya permasalahan perbankan termasuk dalam kasus *skimming*.

KESIMPULAN

Tanggungjawab bank terhadap nasabah korban tindakan *skimming* yaitu memberikan informasi atau edikasi dengan hal-hal yang berkaitan terhadap kerugian akibat tindakan *skimming*, agar selalu berhati-hati dan waspada. Memberikan sosialisasi rutin atau bersikap *responsible* terhadap suatu masalah, terutama masalah dalam transaksi perbankan kepada nasabah. Contoh kasus *skimming* yang terjadi pada nasabah Bank Rakyat Indonesia KCP Malinau Kalimantan Utara yaitu menimpa nasabah dengan inisial “AG” dimana korban menjadi korban *skimming*. Modus yang dilakukan yaitu dengan memasang alat *skimmer* di slot dari ATM sehingga alat *skimmer* itu bisa menyalin atau menduplikat data dari *magnetic strip* yang terdapat pada kartu ATM milik si nasabah. Bentuk tanggungjawab yang dilakukan bank yaitu dengan melakukan pengecekan secara langsung berdasarkan CCTV dan membantu membuat laporan kepada polisi. Pihak bank tetap memberikan kompensasi uang hilang meskipun tidak sampai 100%.

Bentuk perlindungan hukum nasabah terhadap korban dalam tindakan *skimming*, yaitu (1) Perlindungan preventif berdasarkan perjanjian para pihak yaitu ditunjukkan dengan adanya klausula yang berupaya untuk memberikan perlindungan kepada nasabah apabila terjadi kasus yang merugikan dalam hal ini terjadinya *skimming*. (2) Perlindungan represif yang diberikan oleh pihak perbankan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu ditunjukkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga yaitu pada pasal 1365, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu Pasal 19 ayat dan Pasal 23, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No 13 tahun 2011 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum dan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik. Bentuk perlindungan represif berdasarkan perjanjian yaitu adanya upaya yang dilakukan oleh pihak bank untuk mendukung klausula perjanjian yang telah dilakukan maka untuk memberikan perlindungan kepada nasabah juga sedang merancang sistem yang memberikan peringatan akan pergantian nomor PIN untuk menghindari kejahatan *skimming*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2022, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2013, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Dian Eka Kusuma Wardani dan Maskun, 2019, *Kejahatan Skimming Sebagai Salah Satu Bentuk Cyber Crime*”, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm, 169
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta
- H. Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*”, Bandung, Remaja Rusdakarya
- M. Marwan dan Jimmy. P, 2009, *Kamus Hukum*, Dictionary Of Law Complete Edition Reality Publisher, Surabaya
- Mahesa Jati Kusuma, 2012, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Bandung: Nusa Media
- Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, ingkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya
- N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta.
- Novitasari Gogani, Isdiyana Kusuma Ayu & M Faisol, 2022, *Upaya Bank Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Skimming Kartu Anjungan Tunai Mandiri*, Dinamika, Volume 28 Nomor 10 Bulan Januari Tahun 2022 , 4669 - 4685
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Reni Asri Mutiah, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Tindakan Skimming di Anjungan Tunai Mandiri Automated Teller Machine (ATM)*”, Jurnal Universitas Negeri Jember, 2017
- Resa Raditio, 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian dan Peyeleaian Sengketa*. Cetakan ke I, Graha Ilmu ,Yogyakarta.
- Riduawan, 2006, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti ,Bandung.

- Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Jakarta
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*”, Bandung: Alumni
- Syamsul Arifin, 1992, *Falsafah Hukum*, UNIBA PRESS Medan
- Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press
- Tan Kamello & Syarifah Lisa, 2010, *Hukum Perdata : Hukum Orang & Keluarga*, USU, Medan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen